

**KEKAYAAN DAERAH – PENETAPAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2009  
2009**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN  
DAERAH**

- ABSTRAK** :
- Bahwa kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis retribusi Kabupaten, serta Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga perlu diganti, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2009.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum
    2. Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi
    3. Golongan Retribusi
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
    5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
    6. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
    7. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pemakaian Kekayaan Daerah
    8. Wilayah Pemungutan Dan Tata Cara Pemungutan
    9. Sanksi Administrasi
    10. Tata Cara Penagihan
    11. Pengurangan, Peringatan Dan Pembebasan Retribusi
    12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
    13. Kadaluwarsa Penagihan
    14. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa
    15. Ketentuan Pidana
    16. Penyidikan
    17. Ketentuan Penutup

- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2009
- CATATAN** : -